

KEPALA DESA BULOGADING KABUPATEN GOWA

PERATURAN KEPALA DESA BULOGADING

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BULOGADING,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri
 Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
 Pengelolaan Dana Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun 2022.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan

- untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Tahun Nomor 213, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun Indonesia 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

961);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.70/2021 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA DESA BULOGADING TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Gowa
- 2. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
- 7. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

- 8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
- 10. Cashless adalah sistem pembayaran tanpa uang tunai.
- 11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- 12. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
- 13. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk pemulihan ekonomi dalam rangka mengurangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- 14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung tunai berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- 15. Program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
- 16. Bantuan pangan non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari pemeritah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui uang elektronik selanjutnya digunakan untuk membeli bahan pangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan pemberian bantuan berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pasal 3

Peraturan Kepala Desa ini bertujuan:

- a. pemulihan ekonomi yaitu Jaring Pengaman Sosial berupa BLT Desa; dan
- b. menanggulangi dan mengurangi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan kepala desa ini yaitu:

- a. kriteria penerima bantuan; dan
- b. penggunaan;
- c. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa; dan
- d. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

Kriteria penerima Bantuan BLT Desa diberikan kepala keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam ketagori kemiskinan ekstrem;
- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. keluarga miskin penerima jarring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. keluarga miskin yang berdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan;
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
- g. dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 6

(1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (2) Penyaluran BLT Desa untuk Penerima bantuan terhitung dari Bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.
- (3) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (4) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan /atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

Pasal 7

Penyaluran BLT Desa dari APBDesa dapat dilakukan secara tunai dan non tunai (melalui transfer antar rekening bank/jasa pengiriman uang lainnya milik pemerintah/cashless) ke penerima BLT sebagai berikut:

- a. penyaluran BLT secara tunai:
 - 1. kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, penggunaan masker dan hand sanitizer.
 - 2. bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.
- b. Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank.

- 1. untuk pelaksanaanya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- 2. berdasarkan SPP yang telah diajukan Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah disetujui Kepala Desa
- 3. bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
- 4. Bukti transfer selanjutnya direkap
- c. Penyaluran BLT secara non tunai melalui cashless
 - 1. melalui metode pembayaran digital dimana transaksi pembayaran dan/atau transfer dana dilakukan menggunakan uang elektronik
 - 2. pencatatan data identitas Pengguna berupa:
 - a) *unregistered*, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit, dan
 - b) *registered*, yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya terdaftar dan tercatat pada penerbit.
 - 3. Penyaluran BLT secara *cashless*, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung uang elektronik dengan menerapkan protokol Kesehatan dalam penyerahan bantuan.
 - 4. Bukti penyaluran uang elektronik dengan mencatat nomor kartu elektronik (di belakang kartu ada nomor kartu yang jadi identtitas penerima manfaat) mengguakan bukti tanda terima atau kwitansi.
 - 5. Alur pelaksanaan anggaran BLT Desa sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil pendataan Kepala Keluarga penerima bantuan yang ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, Kaur/Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan bantuan;
 - b. kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan bantuan yang telah diverifikasi Sekretaris Desa;
 - c. atas perintah Kepala Desa, Kaur Keuangan dapat mengeluarkan uang dengan SPP Panjar yang diajukan oleh Kasi/Kaur;
 - d. apabila disalurkan secara tunai atau melalui cashless, Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan bantuan kepada pihak penerima bantuan dengan bukti penerimaan dengan memperhatikan protokol Kesehatan dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

Pemantauan dan Evaluasi penyaluran BLT Desa dilaksanakan oleh pihak KPPN

untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan sebagai dasar penyaluran BLT Desa untuk

tahapan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Desa Nomor 5 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Desa Nomor 8 Tahun 2020

tentang Penetapan Daftar Keluarga penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai

Desa akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Tahun 2021 (Berita

Desa Bulogading Tahun 2021 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala

Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bulogading.

Ditetapkan di Desa BULOGADING

pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA BULOGADING,

HAMZAH

Diundangkan di Desa B ulogading

pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BULOGADING,

PARAWANGSA, S SOs

NIP: 196704242007011.025

BERITA DESA BULOGADING TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA BULOGADING

NOMOR : 03 TAHUN 2022 TANGGAL : 10 Januari 2022

DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DESA BULOGADING KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

KEPALA DESA BULOGADING

HAMZAH